



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINIS SYUIB panggilan NIS alias BUYUNG;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /4 Februari1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Santok, Kelurahan Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman / Korong Sungai Baih, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 10 Januari 2024;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-105/PARIA/ENZ/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZAINIS SYUIB PGL NIS Als BUYUANG pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Korong Sungai Baih, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa dihubungi oleh Pgl CAN (DPO) melalui sambungan telepon dengan maksud ingin membeli ayam milik Terdakwa dan dibayar dengan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyepakati hal tersebut.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Pgl CAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Korong Sungai Baih, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil ayam milik Terdakwa yang dibeli dan mengatakan kepada Terdakwa akan mengantarkan Narkotika Jenis Sabu pada malam harinya yang merupakan alat pembayaran dari pembelian ayam milik Terdakwa tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah kedai dihubungi oleh Pgl CAN (DPO) melalui sambungan telepon mengabari Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu sudah diantarkan dan diletakan di sebuah pohon depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk memastikan Narkotika Jenis Sabu yang diantarkan Pgl CAN (DPO) tersebut dan pada saat sampai di rumah Terdakwa langsung menuju sebuah pohon yang dimaksud oleh Pgl CAN (DPO) lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kedai tempat Terdakwa duduk dan diperjalanan ke kedai tersebut Terdakwa menghubungi Pgl CAN (DPO) untuk menanyakan perihal 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, lalu Pgl CAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening merupakan pembayaran dari pembelian dari pembelian ayam milik Terdakwa sementara 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening merupakan titipan dari Pgl CAN (DPO). Setelah sampai di kedai Terdakwa duduk di kedai tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB Ketika Terdakwa pulang dari kedai tersebut dengan berjalan kaki dan diperjalanan pulang tidak jauh dari kedai tersebut, Terdakwa di datangi oleh Saksi RULLY MAHISA dan Saksi HUSNUL SYUFRIAL yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering bertransaksi Narkotika Jenis Sabu, lalu menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULL MAHISA dan Saksi HUSNUL SYUFRIAL, lalu menunjukkan posisi Narkotika Jenis Sabu yang berada di sebuah pohon yang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Korong Sungai Baih, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di lokasi yang dimaksud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan lagi barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 74/10489.00/BAP/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MUCHLISHIIN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1(satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,85 g (nol koma delapan lima gram) yang disisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram) untuk dilakukan pemeriksaan Labfor;
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru NO.LAB : 1420/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ZAINIS SYUIB Pgl NIS yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 2056/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAINIS SYUIB PGL NIS Als BUYUANG pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Korong Sungai Baih, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diterima oleh Tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman bahwa Terdakwa yang bernama ZAINIS SYUIB Pgl NIS yang bertempat tinggal di Korong Sungai Baih Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman diduga memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu. Menanggapi informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya Saksi RULLY MAHISA dan Saksi HUSNUL SYUFRIAL beserta rekan-rekan melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di seputaran lokasi yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan pengintaian terhadap kegiatan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB terlihat Terdakwa sedang keluar dari sebuah kedai dan berjalan kaki sendirian. Selanjutnya Saksi RULLY MAHISA dan Saksi HUSNUL SYUFRIAL beserta rekan-rekan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengikuti Terdakwa dari belakang, lalu pada saat Terdakwa hendak sampai rumahnya yang berada di Korong Sungai Baih Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, Saksi RULLY MAHISA dan Saksi HUSNUL SYUFRIAL langsung menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sedang memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan menunjukkan posisi Narkotika Jenis Sabu tersebut berada di sebuah pohon yang ada di depan rumah Terdakwa. Sesampainya di lokasi yang dimaksud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Setelah itu dilakukan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG



pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan lagi barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 74/10489.00/BAP/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MUCHLISHIIN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 0,85 g (nol koma delapan lima gram) yang disisihkan seberat 0,05 g (nol koma nol lima gram) untuk dilakukan pemeriksaan Labfor;
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru NO.LAB : 1420/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ZAINIS SYUIB Pgl NIS yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 2056/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 13 Desember 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-105//PARIA/Enz/10/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainis Syuib Pgl. Nis Als. Buyuang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainis Syuib Pgl. Nis Als. Buyuang berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun 6(enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
  - b. 1(satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Januari 2024 Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainis Syuib Pgl. Nis Als. Buyuang dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainis Syuib Pgl. Nis Als. Buyuang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1(satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
  - 5.2. 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5.3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 10 Januari 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Pmn jo. Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Pmn jo. Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diikuti memori banding tanggal 19 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Januari 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Pmn jo. Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding kepada Penuntut Umum Pidana Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Pmn jo. Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding kepada Terdakwa Pidana Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Pmn jo. Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Menyatakan dan merubah putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Januari 2024 Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Januari 2024 Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, yang diharapkan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa, dimana lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya tidak memenuhi rasa keadilan, karena pemidanaan tersebut bukan bertujuan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan hanya untuk menimbulkan efek jera yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dampak dari perbuatan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, hal ini didasarkan kepada barang bukti narkoba jenis shabu yang beratnya 0,85(nol koma delapan puluh lima) gram, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 74/10489.00/BAP/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Muchlisin dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Januari 2024 Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Januari 2024 Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

d.t.o

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Risnawati, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

Inrawaldi, S.H., M.H.,